



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arli Bin Muko Raden Sofiyan
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Arli Bin Muko Raden Sofiyan ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa Arli Bin Muko Raden Sofiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLI bin MUKO RADEN SOFIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLI bin MUKO RADEN SOFIYAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan nopol : A 3714 NT nomor rangka : MH32BJ003EJ501722 Nomor mesin 2BJ501832
Dikembalikan kepada Saksi Korban SUWANTO anak dari SUTOLO (alm)
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru dengan tulisan angka berwarna orange dibagian belakang
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Video rekaman CCTV pelaku pada saat melakukan pencurian
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN bersama-sama Maroni (dpo) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di dalam Gudang di Jalintim Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Merah Nopol : A 3714 NT, Noka: MH32BJ003EJ501722, Nosin: 2BJ501832 An. Hari, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Suwanto Anak dari Sutolo (Alm), dengan maksud untuk di milik secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa yang telah ada niat sebelumnya bersam-sama dengan Maroni (dpo) untuk melakukan pencurian di daerah Pasir sakti kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Maroni (dpo) pergi menuju daerah Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, lalu sesampainya di depan Gudang milik saksi korban di Jalintim Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur terdakwa dan Maroni (dpo) melihat ada sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir didalam gudang, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam melalui gerbang gudang dan langsung menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir dan Maroni (dpo) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter "T", lalu setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dan menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Pasir Sakti untuk ditindak lanjuti,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suwanto Anak dari Sutolo (alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta tujuh rupiah)

Perbuatan terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancaam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di dalam Gudang di Jalintim Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J Warna Merah Nopol : A 3714 NT, Noka: MH32BJ003EJ501722, Nosin: 2BJ501832 An. Hari, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Suwanto Anak dari Sutolo (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa yang telah ada niat sebelumnya bersama-sama dengan Maroni (dpo) untuk melakukan pencurian di daerah Pasir sakti kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor milik Maroni (dpo) pergi menuju daerah Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, lalu sesampainya di depan Gudang milik saksi korban di Jalintim Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur terdakwa dan Maroni (dpo) melihat ada sepeda motor milik saksi korban yang sedang diparkir didalam gudang, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam melalui gerbang gudang dan langsung menuju sepeda motor milik saksi korban yang terparkir dan Maroni (dpo) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi korban dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci leter "T", lalu setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dan menjualnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Pasir Sakti untuk ditindak lanjuti,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suwanto Anak dari Sutolo (alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta tujuh rupiah)

Perbuatan terdakwa ARLI Bin MUKO RADEN SOFIYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancaam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, ketika kejadian tersebut Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO sedang tidur di rumah Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO, lalu Terdakwa masuk ke dalam Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO dengan cara membuka gerbang lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT yang sedang diparkir di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawanya keluar gudang untuk melarikan diri;
 - Bahwa Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO meletakkan sepeda motor tersebut di dalam gudang;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada gudang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa awalnya pekerja Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang bernama Saksi M. Hamzah hendak melaksanakan solat subuh, namun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati bahwa sepeda motor Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi M. Hamzah memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO, pelaku berjumlah 2 (dua) orang, salah satu dari mereka menunggu di atas sepeda motor dan yang satunya lagi mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO tidak mengenali kedua pelaku tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO dan Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

2. Saksi M. HAMZAH FARUQI Bin MUHKLISIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, ketika kejadian tersebut Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO sedang tidur di rumah Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO, lalu Terdakwa masuk ke dalam Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO dengan cara membuka gerbang lalu menghampiri sepeda motor Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT yang sedang diparkir di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawanya keluar gudang untuk melarikan diri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO meletakkan sepeda motor tersebut di dalam gudang;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pekerja Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang bernama Saksi M. Hamzah hendak melaksanakan solat subuh, namun mendapati bahwa sepeda motor Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi M. Hamzah memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO, pelaku berjumlah 2 (dua) orang, salah satu dari mereka menunggu di atas sepeda motor dan yang satunya lagi mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO tidak mengenali kedua pelaku tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO dan Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor berupa Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang sedang diparkir di dalam gudang tersebut bersama dengan Saudara Maroni;
- Bahwa Terdakwa masuk ke gudang tersebut melalui gerbang gudang tersebut yang telah berhasil dibuka oleh saudara Maroni, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sambil mengamati keadaan sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT yang Terdakwa rusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T, kemudian Terdakwa keluar gudang dengan membawa sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Maroni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk mencapai lokasi kejadian dan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Maroni sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut namun tidak menargetkan sepeda motor siapa yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai mengambil sepeda motor di gudang yang Terdakwa masuki tersebut, sedangkan saudara Maroni berperan yang membuka pintu gerbang gudang tersebut serta mengawasi situasi diluar gudang dan menunggu diatas motor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Maroni;
- Bahwa sepeda motor tersebut saudara Maroni jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan nopol : A 3714 NT nomor rangka : MH32BJ003EJ501722 Nomor mesin 2BJ501832;
2. 1 (satu) helai jaket berwarna biru dengan tulisan angka berwarna orange dibagian belakang;
3. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Video rekaman CCTV;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor berupa Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang sedang diparkir di dalam gudang tersebut bersama dengan Saudara Maroni;
- Bahwa Terdakwa masuk ke gudang tersebut melalui gerbang gudang tersebut yang telah berhasil dibuka oleh saudara Maroni, kemudian Terdakwa masuk sambil mengamati keadaan sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT yang Terdakwa rusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T, kemudian Terdakwa keluar gudang dengan membawa sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa awalnya pekerja Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang bernama Saksi M. Hamzah hendak melaksanakan solat subuh, namun mendapati bahwa sepeda motor Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi M. Hamzah memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO, pelaku berjumlah 2 (dua) orang, salah satu dari mereka menunggu di atas sepeda motor dan yang satunya lagi mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO tidak mengenali kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Maroni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk mencapai lokasi kejadian dan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Maroni sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut namun tidak menargetkan sepeda motor siapa yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai mengambil sepeda motor di gudang yang Terdakwa masuki tersebut, sedangkan saudara Maroni berperan yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu gerbang gudang tersebut serta mengawasi situasi diluar gudang dan menunggu diatas motor;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Maroni;
- Bahwa sepeda motor tersebut saudara Maroni jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Arli Bin Muko Raden Sofiyen yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara Maroni telah mengambil sepeda motor berupa Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang sedang diparkir di dalam gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke gudang tersebut melalui gerbang gudang tersebut yang telah berhasil dibuka oleh saudara Maroni, kemudian Terdakwa masuk sambil mengamati keadaan sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT yang Terdakwa rusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T, kemudian Terdakwa keluar gudang dengan membawa sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saudara Maroni tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut saudara Maroni jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Maroni dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara Maroni telah mengambil sepeda motor berupa Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang sedang diparkir di dalam gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu terbitnya matahari di wilayah kabupaten Lampung Timur pada tanggal 2 September 2021 menurut website resmi BMKG adalah sekira pukul 05.57Wib;

Menimbang, bahwa gudang tersebut sehari-harinya merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya oleh pegawai dari Saksi Korban sehingga sudah sepatutnya dipersamakan dengan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa bersama Saudara Maroni telah mengambil sepeda motor berupa Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang sedang diparkir di dalam gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai mengambil sepeda motor di gudang yang Terdakwa masuki tersebut, sedangkan saudara Maroni berperan yang membuka pintu gerbang gudang tersebut serta mengawasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi diluar gudang dan menunggu diatas motor dan yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saudara Maroni;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut saudara Maroni jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku menangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian "merusak" atau "membongkar";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Maroni telah mengambil sepeda motor berupa Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT milik Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang sedang diparkir di dalam gudang Saksi Korban SUWANTO Anak Dari SUTOLO yang berada di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan cara Terdakwa masuk ke gudang tersebut melalui gerbang gudang tersebut yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil dibuka oleh saudara Maroni, kemudian Terdakwa masuk sambil mengamati keadaan sekitar lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi A 3714 NT yang Terdakwa rusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T, kemudian Terdakwa keluar gudang dengan membawa sepeda motor tersebut lalu pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa gudang tersebut tidak ada yang rusak sedangkan kunci kontak motor tersebut telah dirusak terlebih dahulu dengan menggunakan kunci letter T oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan nopol : A 3714 NT nomor rangka : MH32BJ003EJ501722 Nomor mesin 2BJ501832 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban SUWANTO anak dari SUTOLO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket berwarna biru dengan tulisan angka berwarna orange dibagian belakang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Video rekaman CCTV yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara sehingga perlu ditetapkan agar bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arli Bin Muko Raden Sofiyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan nopol : A 3714 NT nomor rangka : MH32BJ003EJ501722 Nomor mesin 2BJ501832, Dikembalikan kepada Saksi Korban SUWANTO anak dari SUTOLO;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru dengan tulisan angka berwarna orange dibagian belakang, Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Video rekaman CCTV, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 419/Pid.B/2021/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)